



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR **13** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan serta Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061 / 3102 / VI / 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,
6. Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Rumah Potong Hewan, Balai Pembibitan Ternak, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 7 (tujuh) UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai berikut :
 - a. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran;
 - d. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cinta Kasih;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Gelumbang; dan
 - g. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
 - a. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wilayah kerja Kabupaten;
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan wilayah kerja Kabupaten.
 - c. UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran wilayah kerja Kabupaten;
 - d. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah kerja Kabupaten;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cinta Kasih wilayah kerja Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Gelumbang wilayah kerja Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan lembak, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai dan Kecamatan Lubai Ulu; dan
 - g. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan wilayah kerja Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran, UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran, UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kelas A terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran, UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas penyediaan jasa dan penerapan teknologi pelayanan klinik dan laboratorium serta penyusunan rencana pengamatan dan pemetaan penyakit.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih, pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan dan pemeriksaan karkas, daging dan jeroan setelah disembelih serta pelayanan pengangkutan daging dan hewan.

- (3) Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, produksi dan distribusi benih bibit hijauan pakan ternak.
- (4) Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perbanyak produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varieta unggul bersertifikat kelas benih dasar, kelas benih pokok, dan benih sebar serta pengembangan dan pemberdayaan penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (5) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kegiatan epidemiologik, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, serta pemberian jasa veteriner Dokter Hewan
- (6) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak Penanggiran, Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. penghimpunan bahan dan data rencana kegiatan UPTD;
- b. penghimpunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;
- c. pengelolaan penatausahaan UPTD;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Lampiran II, Romawi I, Angka 6 dan 9 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR